

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Jual Beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *Al-Bai'u* yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. *Al-Bai'u* memiliki lawan pengertian yaitu *Syira'* yang artinya beli, sehingga dua kata tersebut berarti menjual dan sekaligus membeli. Jual beli adalah bagian yang diungkapkan perdagangan ataupun disamakan dengan perdagangan. Dalam ungkapan perdagangan ditemukan dalam tiga kata yang terdiri dari *tijarah*, *bai'u* dan *syira'*. Jual beli melibatkan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, sehingga dalam hal ini jual beli memiliki konsep serah terima suatu objek yang mengandung suatu nilai yang secara hukum atas dasar sebagai ganti pembayaran dari suatu harga tertentu.<sup>1</sup>

Jual beli secara istilah (fiqh) disebut dengan *Al-Bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa jual beli merupakan tukar menukar benda dengan yang sepadan dengan cara tertentu dan yang bermanfaat. Cara tertentu dalam hal ini adalah ijab dan Kabul atau pernyataan penjual untuk menjual atau saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli dan dapat memberikan manfaat kepada manusia.<sup>2</sup>

Secara istilah, terdapat perbedaan pendapat oleh empat mazhab dalam mendefinisikan *Al-Bai'u*.

1. Menurut mazhab Hanafiyyah jual beli memiliki dua makna, yaitu:

a. Makna khusus

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar komoditas/ barang dengan uang sesuai cara dan aturan

---

<sup>1</sup> Nurifah Arum, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Telur Ayam dalam Timbangan digital," *Bandung Conference Series, Sharia Economic Law 2*, no. 1 (2022): 329-332

<sup>2</sup> Dikutip Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi *Online* pada Aplikasi *Go-Food*," *Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 2*, no. 1 (2018): 134-136

yang berlaku. Ketika orang menyebutkan kata jual beli (*Al-Bai'u*), maka dalam pikirannya secara spontanitas terlintas makna jual beli secara khusus. Makna inilah yang sering dipakai dalam istilah sehari-hari mengenai sebuah transaksi.

b. Makna umum

Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara fitrah dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, disebut harta jika bisa diambil manfaatnya dan manfaat tersebut dibolehkan secara *Syar'i*. Harta yang dimaksud berupa komoditas atau barang dan uang. Definisi tersebut dapat menjadi dasar mengenai tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.<sup>3</sup>

2. Madzhab Malikiyah membagi definisi jual beli dalam dua arti, yaitu:

a. Arti khusus

Pandangan Ulama Malikiyah mengenai jual beli secara khusus adalah akad *Mu'awadhah* atau timbal balik. Jual beli dalam hal ini berarti ikatan tukar menukar sesuatu atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, imbalannya bukan emas dan bukan perak, obyeknya jelas dan bukan dihitung sebagai utang.

b. Arti umum

Sebagaimana halnya Ulama Hanafiyah, selain dari arti khusus ulama Malikiyah juga memandang jual beli dari sisi umumnya. Madzhab Malikiyah menjelaskan bahwa jual beli merupakan akad *Mu'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.<sup>4</sup>

3. Madzhab Syafi'iyah

---

<sup>3</sup> Dikutip Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1-2.

[https://books.google.co.id/books?id=Q1QIEAAAQBAJ&pg=PA15&dq=Ahmad+sarawat+fiqih+jual+beli&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwizlqKLoO78AhW4g2MGHU8SBWQM6AF6BAgGEAM](https://books.google.co.id/books?id=Q1QIEAAAQBAJ&pg=PA15&dq=Ahmad+sarawat+fiqih+jual+beli&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwizlqKLoO78AhW4g2MGHU8SBWQM6AF6BAgGEAM)

<sup>4</sup> Dikutip Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad *As-Salam* ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi," *Tahkim* Xv, no. 1 (2019): 110-111

Madzhab Syafiiyah memiliki definisi jual beli yang berbeda dengan dua mazhab tersebut di atas. Madzhab Syafiiyah tidak membagi definisi jual beli ke dalam dua kategori arti umum dan arti khusus. Sehingga jual beli dapat diartikan suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu yang selamanya.

#### 4. Menurut Hanabilah

Pengertian jual beli menurut ulama Hanabilah dalam *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah untuk selamanya termasuk bukan riba dan utang.<sup>5</sup>

Beberapa definisi mengenai jual beli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) atau jasa yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>6</sup> Jual beli secara istilah dan menurut beberapa pendapat adalah tukar menukar yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad dan tujuan tertentu untuk memiliki barang yang diinginkan. Obyek dalam jual beli tersebut terdapat kesukarelaan antara kedua belah pihak. Apabila dalam jual beli tersebut antara salah satu pihak tidak terjadi kerelaan maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijmak ulama. di antara dalil yang memperbolehkan bisnis akad jual beli adalah sebagai berikut.

##### 1. Al-Qur'an

##### a. QS. Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَوَّمُونَ إِلَّا كَمَا يَتَغَوَّمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
المسِّ ذَلِكَ بَأْتَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>5</sup> Dikutip Alwani, Pujiono, "Implementasi Akad Jual Beli Perspektif Madzhab Al-Syafii dan Kontestualisasinya pada Jual Beli di Pasar Tirtayasa Serang." *An Nawawi Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 35-34

<sup>6</sup> Desy Safira, Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "*Bisnis* Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam," *Al Yasini* 5, no. 1 (2020): 59-60

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 198).<sup>7</sup>

b. QS. Al-Baqarah (2) :198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّن رَزَقَكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : “bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu. maka apabila kamu bertolak dari Arafah, dan berdzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”.<sup>8</sup>

c. QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>7</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2004), 47.

<sup>8</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah 198, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 2004), 31

Artinya :“ wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.<sup>9</sup>

Ayat di atas merujuk tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyari'atkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem *ribawi*. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak konsep *ribawi*.<sup>10</sup> Ayat di atas merupakan substansinya Allah untuk menghalalkan jual beli dan harus dilakukan atas dasar saling rela atau terhindar dari unsur paksaan. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, misalnya dengan cara korupsi, mencuri, merampas, menipu, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah. Allah menyukai jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Konteks jual beli merupakan akad antara dua belah pihak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan dengan bantuan orang lain.<sup>11</sup>

## 2. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

<sup>9</sup> Al-Qur'an, An-Nisa ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2004), 83

<sup>10</sup> Juhrotul khulwah, "Jual beli *Dropship* dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 07, no. 1 (2020): 104-105

<sup>11</sup> Anis Septyria Aryani, dkk, "Analisis Jual beli Keramik Hias dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus pada UPTD Pengembangan Keramik Hias di Desa Anjun Kecamatan Plered Purwakarta)," *Eksisbank* 6, no.1 (2022): 25

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya jual beli itu sah dengan suka sama suka.” (HR. Ibnu Majjah).<sup>12</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْبَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبُرَّاقُ  
وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ).

Artinya: ”Dari Abu Rifa’ah Ibn Rasulullah SAW ditanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajar, Hakim menyahihkan dari Rifa’ah ibn Rafi).<sup>13</sup>

Uraian di atas menjelaskan bahwa manusia yang baik akan memakan suatu makanan hasil usahanya sendiri dan jual beli yang terhindar dari tipu-tipu dan merugikan orang lain harus didasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak atau penjual dan pembeli. Maksudnya, apabila kita menjual atau membeli suatu barang maka barang tersebut harus jelas dan halal miliknya sendiri bukan milik orang lain.

### 3. Ijmak Ulama

Ulama terdahulu hingga sekarang sepakat bahwa dalam dasar berbagai bentuk muamalah boleh dilakukan terkecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya yang menjadi dasar hukum dalam jual beli. Dasar hukum jual beli diperbolehkan asalkan dalam jual beli tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam agama dan dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas. Manusia dalam kebutuhannya sehari-hari tidak lepas dari transaksi jual beli. Adanya jual beli memudahkan manusia untuk memiliki barang orang lain dan tidak melanggar syariat agama Islam. Oleh karena itu, sejak

<sup>12</sup> Muhammad Fu’ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009 ), 301

<sup>13</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

zaman Rasulullah SAW hingga sekarang umat muslim sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>14</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pembahasan, istilah, rukun dan syarat, dalam muamalah artinya unsur wujud akad muamalah, sementara syarat dalam muamalah merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad supaya transaksi jual beli dapat bernilai sah secara syariat. Keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara rukun dan syarat, jika rukun tidak ada, maka transaksi tidak akan terjadi. Sementara syarat tetap terjadi namun saja tidak sah secara syariat, karena melanggar aturan.

Berikut keterangan rukun dan syarat dalam jual beli secara rinci

#### 1. Rukun jual beli.

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a. *Al Aqidain* (pelaku akad), dua pihak yang melakukan akad penjual dan pembeli
- b. *Al Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan)
- c. *Shighat akad* : pernyataan yang menghubungkan antar subjek (pelaku) transaksi.<sup>15</sup>

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa apabila suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu batal. karena tidak sesuai dengan aturan. Begitu pula dalam hal jual beli, apabila tidak memenuhi rukun-rukunnya maka jual beli tersebut batal dan harus memenuhi ketiga rukun-rukun yang sudah disepakati.

#### 2. Syarat-syarat jual beli

Syarat merupakan sesuatu yang bukan unsur pokok tetapi unsur yang harus ada di dalamnya. Jika syarat tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah dalam hukum syariat

Berikut syarat sah jual beli terdiri dari:

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal.

---

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Alih Bahasa, Terjemah Fiqih Sunnah*, ed. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al Maarif, 1987), 47

<sup>15</sup> Ammi Nur Baits, *Fiqh Jual Beli dan Harta-Harta Haram* (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2015), 44

[https://books.google.co.id/books?id=AyFZEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fiqih+jual+beli&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKewj8i9-Nse78AhUIT2wGHdxaCw4Q6AF6BAgEEAM](https://books.google.co.id/books?id=AyFZEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fiqih+jual+beli&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKewj8i9-Nse78AhUIT2wGHdxaCw4Q6AF6BAgEEAM)

- b. Atas kehendak sendiri
- c. Penjual dan pembeli haruslah minimal dua orang
- d. Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri).
- e. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.
- f. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*.
- g. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal.<sup>16</sup>

Adapun yang menjelaskan syarat-syarat jual beli menurut beberapa pendapat yakni

- a. *Al Aqidain* (pelaku akad), yaitu dua pihak yang melakukan akad penjual dan pembeli.

Para ulama sepakat bahwa syarat yang paling utama dalam melakukan jual beli yang harus dimiliki seseorang mereka yang sudah memenuhi *ahliyah* dalam melakukan transaksi jual beli.

#### 1. Berakal

Istilah berakal dalam fiqih yaitu warasnya akal seseorang, dalam arti kedua orangnya bukan orang gila atau tidak waras. bila salah satu pihak antara penjual dan pembeli termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya. Maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Apalagi masing-masing penjual dan pembeli orang yang sama-sama gila atau tidak waras tentu lebih tidak sah lagi.

#### 2. Baligh

Banyak anak kecil yang belum baligh namun sudah mendapatkan harta warisan yang sangat besar misalnya, seorang *milyaner* meninggal dan ia mempunyai anak laki-laki satu-satunya dan berusia 8 tahun yang belum baligh, balita ini sehingga mewarisi harta yang amat banyak dari ayahnya. Seandainya suatu hari apabila anak tersebut ingin membeli sedan mewah yang umurnya belum baligh maka transaksi tersebut itu tidak sah dilakukan, karena transaksi jual beli kepada anak yang belum baligh dalam aturan

---

<sup>16</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Bisnis* 13, no. 2 (2013): 205-206

Islam tidak sah, kecuali yang diperjualbelikan tersebut nilainya sangat rendah seperti jajanan anak SD.<sup>17</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI, keterkaitan antara pihak penjual dan pembeli ada tiga ketentuan yang terdiri dari:

1. Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang di persamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua ketentuan dalam jual beli jenis ini.
  2. Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan transaksi baik kewenangan yang bersifat *ahliyah* maupun kewenangan *Niyabiyah* seperti wakil.<sup>18</sup>
- b. *Al Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan)
- Al Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) yaitu alat akad, seperti uang dan barang atau jasa. Syarat barang yang bisa diperjualbelikan dalam pelaku akad menurut Sayyid Syabiq yakni:
1. Suci (halal dan baik)
  2. Bermanfaat menurut hukum Islam
  3. Milik orang yang melakukan akad
  4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad
  5. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu
  6. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu
  7. Dapat dilihat.<sup>19</sup>

Berdasarkan syarat yang dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk sahnya jual beli barang yang diperjual belikan dalam pelaku akad harus barang

---

<sup>17</sup> Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11-13

[https://books.google.co.id/books?id=iQexDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Ahmad+sarawat+fiqh+jual+beli&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mob\\_ile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwizlqKLoO78AhW4g2MGHU8SBWMQ6AF6BAgJEA\\_M](https://books.google.co.id/books?id=iQexDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Ahmad+sarawat+fiqh+jual+beli&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mob_ile_search&sa=X&ved=2ahUKEwizlqKLoO78AhW4g2MGHU8SBWMQ6AF6BAgJEA_M)

<sup>18</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No; 110/Dsn-Mui/IX/2017 Tentang Jual Beli, 4-5.

<sup>19</sup> Dikutip Bela Candra Sari, Dkk, "Jual Beli dengan Konsep *All You Can Eat* dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 43-44

yang sempurna dan diserahkan ketika waktu akad, dan diketahui jenisnya, sifat, kualitas dan kuantitasnya oleh pelaku akad.

- c. *Shighat akad*: pernyataan yang menghubungkan antar subjek (pelaku) transaksi.

Jual beli yang sah dalam *shighat* akad jual beli harus memiliki dua akad yakni ijab dan kabul yang menjadi rukun ketiga dalam jual beli. Adanya Ijab dan kabul dalam transaksi akad tersebut mempunyai indikasi antara kedua belah pihak yakni rasa suka sama suka dalam melaksanakan transaksi.<sup>20</sup> Dalam penjelasan di atas bahwa *shighat* dalam jual beli sangat penting dan merupakan salah satu rukun pokok dalam praktek jual beli. Dalam hal ini *shighat* menunjukkan keinginan pembeli membeli dan kerelaan penjual terhadap nilai tukar yang diberikan pembeli

#### d. Macam-macam jual Beli (Bisnis) Dalam Syariah

Bisnis dapat di lihat dari dua pandangan yakni dari sudut hukum Islam dan dari sudut barang yang diperjualbelikan. Bisnis dilihat dari pandangan hukum Islam di bagi dua yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut menurut hukum *syara'* dan jual beli yang batal dalam hukum *syara'*.

Bisnis yang dapat dibatalkan menurut hukum *syara'* yakni :

1. Jual beli barang yang diharamkan,  
Dari jabir r.a. Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala. (HR Bukhori dan Muslim)
2. Jual beli sperma hewan, hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belu di kuliti dengan ukuran timbang.
3. Jual beli dengan perantara (*al wasilat*) maksudnya memesan barang dengan akad membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi ia mundur dari hak akad. Ulama membolehkan jual beli tersebut dengan sebab agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
4. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya karena barang tersebut belum ada. Maka, jual beli tersebut dilarang.

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 195

5. Jual beli *muhaqalah* tanah, jual beli yang dilakukan masih di ladang yang belum tentu wujudnya. Hal tersebut diragukan dan mengakibatkan ketidakrealaan pembeli, termasuk jual beli *gharar*.
  6. Jual beli *Mukhadharah*, menjual buahan yang masih belum pantas dipanen. Jual beli ini di larang sebab samar.
  7. Jual beli *Muammasah*, jual beli dengan menyentuh kain yang dipanjangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
  8. Jual beli dengan *Munabadzah*, jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelanggan dengan harga tertinggi yang akan mendapatkan barang tersebut
  9. Jual beli *Muzzabanah*, menjual barang yang dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.<sup>21</sup>
- e. **Jual beli yang di larang dalam Islam**

Jual beli yang *bathil* merupakan jual beli yang salah atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim menjelaskan bahwa jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung. Sesungguhnya dilarang menjual barang *Ma'dum* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dalam hal ini yang dilarang adalah Jual beli yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan.<sup>22</sup>

## 2. Telur

### a. Pengertian Telur

Telur adalah bahan pangan hasil peternakan unggas yang memiliki protein tinggi dan memiliki rasa yang lezat dalam pengolahannya.<sup>23</sup> Telur ayam merupakan sumber makanan yang bernilai gizi baik. Hampir semua jenis lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi telur ayam sebagai sumber protein hewani. Hal ini disebabkan telur adalah salah satu bentuk makanan yang

---

<sup>21</sup> Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif hukum Islam," *Investama jurnal ekonomi dan bisnis* 7, no. 7 (2022): 21-23

<sup>22</sup> Dikutip M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 95

<sup>23</sup> Nia Agustina, dkk, "Evaluasi Sifat Putih Telur Ayam Pasteurisasi diTinjau dari Ph, Kadar Air, Sifat Emulsi dan Daya Kembang Angel Cabe," *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan* 23 (2) : 6:13. <https://jiip.ub.ac.id/index.php/jiip/article/view/136>

mudah diperoleh, mudah diolah dan harganya relatif terjangkau. Telur merupakan jenis bahan makanan yang selalu dibutuhkan dan dikonsumsi secara luas oleh lapisan masyarakat.<sup>24</sup> Secara umum telur memiliki tiga komponen utama yakni kerabang (kulit telur, cangkang telur), putih telur (*albumen*) dan kuning telur (*yolk*).

Telur memiliki dua struktur yakni kulit telur dan kuning telur. Kulit telur merupakan bagian telur yang paling keras dan berfungsi sebagai pelindung atau penjaga isi telur dari serangan bibit perusak dari luar. Kulit telur terdiri atas 4 (empat) bagian utama yakni *kutikula*, lapisan bunga karang, lapisan *mamilla* dan lapisan *membrana*. Kuning telur memiliki bentuk yang hampir bulat, berwarna kuning sampai jingga dan biasanya terbungkus oleh selaput tipis yang sangat kuat dan elastis. Sedangkan kuning telur memiliki komposisi gizi yang sangat lengkap yakni terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin. Pada kuning telur terdapat inti telur yang berupa bintik putih. “Benih yang terlihat sebagai bintik kecil pada permukaan kuning telur apabila dibuahi maka akan berkembang menjadi anak ayam. Putih telur terdapat di antara kulit telur dan kuning telur.

#### **b. Jenis-Jenis Telur**

Telur yang dikonsumsi masyarakat berasal dari berbagai jenis unggas yang ditenakkan seperti ayam, itik, puyuh, kalkun, dan angsa. Nilai manfaat telur juga dapat berasal dari sebagian reptilian seperti telur penyu, namun lebih dominan sebagai bahan pangan adalah telur ayam, telur puyuh, telur bebek dan telur itik. Sedangkan telur kalkun, telur penyu, dan telur angsa relatif disukai masyarakat. Unggas kalkun dan angsa cenderung ditenakkan karena hobi, bukan pada orientasi produksi telur.<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas telur yang paling mudah didapatkan dari beberapa telur tersebut adalah telur ayam. Karena telur ayam setiap harinya bisa bertelur dan bukan melainkan hobi tapi untuk usaha.

---

<sup>24</sup> Bayu Andira Pahlavi, Yeni Afiza, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Pembelian Telur Ayam Buras di Kelurahan Tembilahan Kota”, *Jurnal Agribisnis UNISI* 9, no. 1 (2020): 36-37

<sup>25</sup> Fellyanus Haba Ora, *Buku Ajar Struktur dan Komponen Telur* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 33

### c. Manfaat telur

Telur merupakan makanan yang salah satunya mudah didapatkan dengan harga terjangkau dan mudah dikonsumsi sehari-hari. Telur mengandung vitamin, protein, karbohidrat hingga kalori yang baik untuk tubuh. telur sangat mudah diolah dalam berbagai makanan misalnya telur ceplok, telur rebus, telur gulung, martabak telur dan cocok untuk cemilan.

Manfaat telur untuk tubuh yakni:

#### 1. Memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh

Telur mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tidak salah lagi kalau kita mengonsumsi telur untuk kebutuhan dan diselingi juga dengan makanan gizi lainnya.

#### 2. Penunjang program diet

Kandungan protein pada telur mencapai 6 gram dan 78 kalori. Kandungan inilah sangat cocok untuk kebutuhan orang diet. Individu yang menjalani program diet dapat mengonsumsi telur 2-3 butir telur setiap hari supaya tidak kehilangan massa otot dan memberikan energi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh.

#### 3. Manfaat positif untuk ibu hamil

Telur dapat menjaga kekebalan janin tetap sehat dan memberikan nutrisi pada ibu hamil, karena telur mengandung kolin yang tinggi dalam tumbuh kembang otak janin. Dan disarankan oleh ibu hamil dalam mengonsumsi telur diusahakan telur rebus karena tidak mengandung banyak minyak.

#### 4. Menutrisi kulit

Telur sangat baik untuk kulit karena telur mengandung banyak vitamin dan mineral sehingga dapat mencegah kerusakan pada jaringan tubuh. Selain itu juga dimanfaatkan untuk masker wajah.

#### 5. Menjaga kesehatan mata

Telur juga baik untuk kesehatan mata karena menghambat penuaan pada retina dan mengandung *leutin* serta *zeaxanthin*. Telur juga bisa mencegah resiko katarak dan melindungi mata.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Galuh Novi Wulandari, “Telur dan Manfaatnya”, Juli 28, 2022. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/625/telur-dan-manfaatnya](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/625/telur-dan-manfaatnya)

#### d. Ciri-ciri Telur yang Layak di Konsumsi

Telur bila tidak disimpan dengan benar telur tersebut akan mudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi.

Ciri telur yang layak dikonsumsi sebagai berikut:

1. Pecahkan telur yang akan diolah kemudian lihat bagian putih telur. Telur yang layak masih dikonsumsi memiliki warna yang putih sedangkan apabila putih telurnya berwarna merah jambu maka telur tersebut sudah tidak layak dikonsumsi.
2. Telur yang layak dikonsumsi memiliki bau yang sedap sedangkan telur yang tidak layak dikonsumsi mempunyai bau busuk yang sangat menyengat dan penuh bakteri.
3. Pegang telur bila telur terasa berat maka telur tersebut bisa dikatakan tidak layak konsumsi atau rusak.
4. Letakkan telur di atas meja. Putar telur tersebut dengan tangan bila telur diputar tidak bisa berputar maka telur tersebut sudah rusak atau tidak layak dikonsumsi.<sup>27</sup>

Ada beberapa pendapat ulama fiqh yang membahas tentang telur dalam kitab *Nihayatussain* dan *I'anatut Tholibin* menjelaskan bahwa telur yang layak dikonsumsi atau diperbolehkan dalam Islam dan tidak boleh dikonsumsi dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam kitab *I'anatut Tholibhin* menjelaskan bahwa apabila telur itu rusak sekiranya tidak berubah menjadi anak hewan maka hukumnya haram. Namun apabila telur tersebut masih menjadi darah dan mampu menghasilkan anak hewan hukumnya suci.
- b. Dalam kitab *Nihayatussain* menjelaskan bahwa hukum makan telur yang terdiri dari beberapa:
  1. Jika telur rusak tidak menetas atau berkembangbiak hukumnya najis
  2. Jika telur tidak rusak maka hukumnya halal. walaupun, dari binatang haram dimakan seperti burung gagak, burung elang dan lain sebagainya, kecuali telur
  3. Jika telur tidak rusak tetapi telur tercampur antara kuning dan putihnya dan bau maka telur tersebut suci selama tidak membahayakan bagi kesehatan.

---

<sup>27</sup> Johan Sompotan, *Ciri-Ciri Telur Rusak*, Januari 28, 2012. <https://Lifestyle.Okezone.Com/Read/2012/01/27/299/564916/Ciri-Ciri-Telur-Rusak>

4. Jika dalam telur hewan yang halal dimakan terdapat telur yang sempurna dan belum ada ruhnyanya maka telur tersebut halal dimakan jika telur tersebut sudah sempurna dan ada ruhnyanya telur tersebut haram dimakan kecuali disembelih.
5. Jika dalam telur hewan yang haram dimakan terdapat bentuk sempurna atau belum sempurna wujudnya maka telur tersebut haram dimakan.<sup>28</sup>

### 3. Ekonomi Islam

Ekonomi didefinisikan ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia dalam kesuksesan dan bagian dari sosial yang mempelajari upaya memenuhi kebutuhan dalam perilaku manusia. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama Islam dan mengikuti ajaran agama Islam dalam berbagai bagian.<sup>29</sup>

Nurul Huda menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat di dalamnya terdapat tiga prinsip ekonomi Islam yang terdiri :

- a. Semua yang ada di alam semesta semata hanya milik Allah SWT. Manusia hanyalah seseorang yang memegang amanah. Untuk menggunakan miliknya Allah SWT segala sesuatu kita harus tunduk kepadanya.
- b. Sebagai khalifah Allah SWT, manusia di dunia harus saling tolong menolong dan saling membantu antar sesama dalam melakukan tugas kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.
- c. Sistem ekonomi Islam beriman kepada hari kiamat bagaikan terpenting bagi manusia dalam berlaku ekonomi Islam karena semua perbuatan akan dimintai pertanggung jawaban.

Ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip dalam agama Islam. Islam mempunyai aturan mengenai alur perekonomian. Hal ini didasarkan pada prinsip yang terdapat pada Al- Qur'an dan Hadis. Sebagaimana kegiatan ekonomi mempunyai dasar kerja sama dan

---

<sup>28</sup> Moh. Dliya`ul Chaq, *Hukum Makan Telur*, Februari 8, 2017.

[Http://Eksplorasiilmupengetahuan.Blogspot.Com/2015/02/hukum-makan-telur-telur-hewan-halal.html?m=1](http://Eksplorasiilmupengetahuan.Blogspot.Com/2015/02/hukum-makan-telur-telur-hewan-halal.html?m=1)

<sup>29</sup> Indah Syawalina, Dkk, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Cabai dipasar Kebun Bunga Palembang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 1. no. 2 (2021) : 110

pertanggungjawaban yang diatur secara etika, tidak lain tujuannya adalah untuk membangun masyarakat supaya berperilaku jujur dan bertanggung jawab.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam bisnis (jual beli) ekonomi Islam:

1. Prinsip dalam ekonomi Islam
  - a. Prinsip kesatuan (tauhid)
  - b. Prinsip kebolehan atau (*Ibahah*)
  - c. Prinsip keadilan atau (*Al-Adl*)
  - d. Prinsip kehendak bebas (*Al Hurriyah*)
  - e. Prinsip pertanggung jawaban
  - f. Prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran
  - g. Prinsip kerelaan (*Ar Ridha*)
  - h. Prinsip pemanfaatan<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas menurut penjelasan Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, ada beberapa prinsip ekonomi Islam yang meliputi.

1. Prinsip Keadilan, prinsip yang mencakup seluruh aspek kehidupan Sosial.
2. Prinsip berbuat kebaikan (*Al ihsan*), prinsip ini memberikan suatu kemanfaatan kepada orang lain lebih dari hak orang lain.
3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Al masuliyah*), prinsip ini meliputi beberapa aspek yang terdiri dari:
  - a) Pertanggung jawaban antara individu dengan individu
  - b) Pertanggung jawaban dalam masyarakat,
  - c) Manusia dalam sosial di masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan,
  - d) Tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini berkaitan dengan baitul mal.
4. Prinsip *Al kifayah* (*Sufficiency*), tujuan dari prinsip *Al kifayah* merupakan prinsip dalam membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
5. Prinsip Keseimbangan, prinsip keseimbangan ini dalam syariat Islam sudah ada dalam batas-batas yang ditentukan dalam hak pribadi. Syariat Islam menentukan keseimbangan individu dan kepentingan sosial dalam kehidupan bermasyarakat
6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini adalah dasar dalam transaksi. Prinsip ini tercemin dalam transaksi yang terjadi harus tegas, jelas dan pasti dari benda yang menjadi

---

<sup>30</sup> Kuart Ismanto, *Manajemen Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 27

objek hingga barang yang ditransaksikan tersebut. Prinsip transaksi yang merugikan orang lain sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun dari pihak kedua” prinsip ini mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan bahwa pentingnya kebersamaan tanpa menyebabkan kerugian salah satu pihak. Jika hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu maka yang diutamakan terlebih dahulu adalah kepentingan sosial

7. Prinsip Manfaat objek yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat dalam syariat Islam, objek yang tidak bermanfaat sangat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung unsur riba dilarang oleh syariat Islam dan prinsip suka sama suka (saling rela) sangat diperbolehkan dalam syariat Islam.
8. Prinsip tidak paksaan, setiap orang mempunyai kehendak bebas dalam menentukan akad. ketika tidak dalam norma keadilan dan kemaslahatan kita tanpa tunduk pelaksanaan transaksi bisa terjadi.<sup>31</sup>

Nurul Huda berpendapat bahwa dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam didasari oleh Al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan untuk segala kebutuhan manusia dalam mengatur ekonomi Islam di dunia dan akhirat. Yang di dalamnya terdapat tiga prinsip Islam yang terdiri dari:

- a. Semua yang ada dalam dunia semesta ini hanya milik Allah SWT. manusia hanyalah seorang titipan yang memegang amanah, untuk menggunakan miliknya kita harus tunduk kepada Allah SWT.
- b. Sebagai khalifah Allah, manusia dalam kehidupan di dunia harus saling membantu dan tolong menolong antar sesama atas dasar kegiatan ekonomi dan bertujuan beribadah kepada Allah SWT.
- c. Sistem ekonomi Islam dalam beriman kepada hari kiamat adalah bagian terpenting dalam perilaku seseorang karena dalam semua hal dimintai pertanggung jawaban.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Dikutip Abu Bakar, “Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial”, *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 242-243

<sup>32</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi* (Malang: Empat Dua, 2016), 16

## B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan, agar peneliti mengetahui apa yang terjadi dalam lokasi penelitian. Namun, penelitian ini harus mempunyai perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi dengan penelitian terkait yang peneliti sedang temukan sebagai berikut ini:

No.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Zaky Mubarak (2019) <sup>33</sup>	Analisis Pelaksanaan <i>Khiyar</i> dalam bisnis Jual Beli Barang Bekas di Pasar Jember Kudus ditinjau dari Perspektif Syariah.	Penelitian ini Membahas tentang Penerapan <i>Khiyar</i> dalam bisnis Jual Beli	Sama-Sama Meneliti tentang Akad Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam	Akad Jual Beli Barang Bekas di Pasar Jember Kudus sudah Sesuai dengan Hukum Islam
2.	Dayu Ertio Yoga Pratama <sup>34</sup>	Analisis bisnis Sistem Kerja Sama ( <i>Syirkah</i> ) dan cara Pembagian Hasil Keuntungan dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam.	dalam Penelitian ini Membahas tentang bisnis Sistem Kerja Sama ( <i>Syirkah</i> ) Dan cara Pembagian Hasil Keuntungan. dalam usaha peternakan ayam	Penelitian ini Sama-Sam Membahas tentang Perspektif Ekonomi Islam dan juga Meneliti tentang Peternakan Ayam Jenis Petelur	Perjanjian kerja sama ( <i>syirkah</i> ) dan bagi hasil antara kedua belah pihak dalam Ekonomi Islam dibolehkan dengan prinsip tolong menolong dan saling membutuhkan.

<sup>33</sup> Zaky Mubarak, “ Analisis Pelaksanaan Khiyar dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas di Pasar Jember Kudus ditinjau dari Perspektif Syariah. “ Skripsi, IAIN Kudus, 2019.

<sup>34</sup> Dayu Ertio Yoga Pratama, “Analisis Praktek Sistem Kerja Sama (*Syirkah*) dan cara Pembagian Hasil Keuntungan dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus).” Skripsi, IAIN Kudus, 2018.

3.	Piska Sintia Pebiolinda, Sri Wigati <sup>35</sup>	Tinjauan Fikih Muamalah terhadap bisnis Jual Beli <i>Hampers</i> di Magetan	Penelitian yang dikemukakan dapat di bedakan bahwa penelitian ini menggunakan akad <i>Istishna'</i> dan obyek dari penelitian penulis tidak sama.	dari penelitian ini dapat disamakan dengan penelitian penulis karena sama-sama bisnis jual beli	Bisnis dalam jual beli <i>hampers</i> di <i>Online Shop</i> Crava dan toko Imelda penjualannya menggunakan akad <i>Istishna'</i> yang mana dalam Hukum Syariah pihak yang menjual harus melalui kesepakatan dari pihak Pembeli.
4.	Muhammad Safril <sup>36</sup>	Analisis potensi <i>Gharar</i> dan <i>Riba</i> dalam bisnis jual (beli bayar setelah panen) di desa Ongkoe kecamatan belawa kabupaten wajo	Penelitian ini membahas tentang konsep <i>Gharar</i> dan <i>Riba</i> dalam praktik jual beli bayar setelah panen, dan obyek pada penelitian ini adalah masalah petani.	Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang jual beli.	Pembelian pupuk dan racun hama petani langsung datang ke toko penjual pupuk dan racun hama untuk membeli, sewa bajak sawah pembayaran dilakukan secara <i>Cash</i> oleh Petani, hasil panen kesepakatan antara kedua belah pihak Petani dan Pedagang
5.	Syinta Wulandari <sup>37</sup>	Jual beli ayam potong sortiran ditinjau dari Ekonomi Islam (studi kasus	Penelitian ini membahas tentang jual beli ayam potong sedangkan penelitian yang saya	Persamaan penilitin penulis adalah sama-sama meneliti jual beli ditinjau	Jual beli Ayam sortiran. Ayam yang mengalami kecacatan fisik dan ayam yang sudah terjangkit penyakit, namun kecacatan dan terjangkit

<sup>35</sup> Piska Sintia Pebiolinda, Sri Wigati, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli *Hampers* di Magetan," *Maro; Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis* 5, no. 1 (2022).

<sup>36</sup> Muhammad Safril, "Analisis Potensi *Gharar* dan *Riba* dalam Praktik Jual (Beli Bayar Setelah Panen) di Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022.

<sup>37</sup> Syinta Wulandari, "Jual beli Ayam Potong Sortiran ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Peternak Ayam Potong Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)," Skripsi, IAIN Metro, 2016.

		peternak ayam desa sidodadi kecamatan pekalongan lampung timur).	teliti membahas jual beli telur ayam dan obyek penelitian nya berbeda.	dari Ekonomi Islam	penyakit masih layak di konsumsi. Dalam penerapan jual beli desa sidodadi belum menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam seperti keadilan tauhid serta pertanggungjawaban.
6.	Rena Yolanda Firdausa, Akhmad Yusup <sup>38</sup>	Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli <i>Rejected</i> bumbu mie <i>Instant</i>	Penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan penelitian menjelaskan tentang jual beli dalam prinsip Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian yang saya lakukan menjelaskan bisnis jual beli dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Penelitian ini sama dengan penelitian yang saya teliti yaitu tentang bisnis Jual beli.	Penjual yang tidak jujur mencampurkan kualitas bumbu mie <i>instant</i> dan berakibat merugikan pembeli. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yang mengharuskan penjual bersikap adil dan bertanggungjawab. Karena pembeli merasa dirugikan dan tertipu.
7.	M. Tholib Alawi <sup>39</sup>	Aspek <i>Tadlis</i> pada Sistem Jual Beli: Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik ( <i>Token</i> ) Prabayar	Obyek pada penelitian ini <i>counter</i> penjualan pulsa elektrik sedangkan penelitian yang penulis lakukan pada UD. Telur ayam.	Penelitian ini sama-sama penelitian lapangan yang mengacu pada fenomena dilapangan dan sama-	Penelitian ini mengungkap aspek <i>tadlis</i> dalam penjualan dan pembelian pulsa listrik agar terhindar aspek <i>tadlis</i> .

<sup>38</sup> Rena Yolanda Firdausa, dkk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli *Rejected* Bumbu Mie *Instant*," *Journal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 89-93

<sup>39</sup> M. Tholib Alawi, "Aspek *Tadlis* pada Sistem Jual Beli: Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (*Token*) Prabayar," *Jurnal Baabu Al-Ilmi ekonomi dan perbankan syariah* 2, no. 1 (2017): 129

				meneliti tentang penjualan dan pembelian.	
8.	Nindi Apridha Jamil, Asep Dede Kurnia, Jalaludin. <sup>40</sup>	Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli <i>Followers</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam di Media Sosial Instagram	Objek pada penelitian ini tentang bisnis jual beli yang bersifat tidak wujud sedangkan penelitian yang saya teliti tentang bisnis jual beli telur ayam.	Sama-sama meneliti tentang bisnis jual beli dalam Perspektif Ekonomi Islam	Bisnis jual beli <i>Followers</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam ini termasuk sah karena yang diperjualbelikan tidak jelas wujudnya dan hal status kepemilikan belum sepenuhnya dimiliki pembeli.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan kerangka konseptual yang mana antar teori dengan faktor penting yang telah diidentifikasi. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis aspek yang akan diteliti.<sup>41</sup> Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut:

<sup>40</sup> Nindi Apridha Jamil, Dkk, "Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli *Followers* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Media Sosial Instagram," *Eksisbank* 4, No. 1 (2020): 82

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Berfikir**

